



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Jl. Pahlawan No.2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia

63318 0351895023

<https://rsud.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Gawat Darurat Kebidanan Dan Neonatal (PONEK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : a. Pasien baru mendaftar ke TPP IGD b. Bukti administrasi pembiayaan umum
2. Pasien BPJS : a. Kartu BPJS/ KTP b. Pendaftaran pasien baru dilakukan di TPP IGD c. Rujukan Gawat Darurat / Surat Perintah Mondok d. Surat Egibilitas Pasien (SEP) yang diterbitkan oleh RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Jl. Pahlawan No.2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia

63318 0351895023

<https://rsud.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Image not found or type unknown



1. Tata kelola pasien dengan kasus kebidanan tanpa kegawatan hemodinamika : a. Tindakan triase dilakukan oleh perawat, bidan, dan dokter jaga IGD b. Semua kasus kebidanan masuk ke pojok maternal c. Pasien diperiksa oleh bidan atau dokter jaga IGD kemudian dikonsulkan kepada dokter spesialis obsgyn d. Keluarga pasien diminta untuk mendaftar di TPP IGD e. Setelah mendapatkan instruksi maupun terapi, pasien dipindah sesuai dengan kondisi baik ke kamar bersalin, ruang nifas atau kandungan, paviliun wijaya kusuma, ataupun ke kamar operasi
2. Tata kelola pasien dengan kasus kebidanan dengan kegawatan hemodinamika : a. Pasien dengan kondisi tidak stabil atau memerlukan tindakan life saving/ resusitasi, maka langsung masuk red zone b. Pasien diperiksa dan ditangani oleh perawat, bidan dan dokter jaga IGD, juga ditangani oleh dokter spesialis anestesi c. Pasien juga dikonsulkan ke dokter spesialis obsgyn d. Pasien pasca dilakukan resusitasi dan stabilisasi dan keadaan dinyatakan sudah stabil, akan tetapi masih memerlukan pengawasan intensif, maka dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis obsgyn, berkolaborasi untuk menentukan penatalaksanaan pasien tersebut, apakah pasien harus pindah ke ruang ICU/ dilakukan tindakan operatif/ kamar operasi atau ke ranap (kamar bersalin/ ruang nifas atau ginekologi/ paviliun/ ranap lain) sesuai kondisi pasien yang sebelumnya keluarga / pasien harus menandatangani inform consent. e. Bidan IGD PONEK memindahkan pasien ke tempat perawatan yang dituju apabila pasien harus rawat inap dengan sebelumnya mendaftar rawat inap di TPP RI di admisi. f. Apabila dilakukan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Jl. Pahlawan No.2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia

63318 0351895023

<https://rsud.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Waktu Penyelesaian

0

1. Respon time \leq 5 menit untuk pelayanan Dokter jaga
2. Buka pelayanan 24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu pada Perda dan Perdir yang berlaku dan terdiri atas biaya :

1. Pendaftaran
2. Akomodasi ruang perawatan
3. Pemeriksaan Dokter
4. Konsultasi Dokter Spesialis
5. Asuhan Kebidanan
6. Biaya tindakan medis dan kegawatan
7. Biaya obat-obatan
8. Biaya penunjang lainnya (Laboratorium, Radiologi, Fisioterapi, Ambulan, Gizi, IPJ dan Rujukan)

Besarannya tergantung kompleksitas khusus dan berat ringanya penyakit.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Maternal dan Neonatal

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

Jl. Pahlawan No.2, Tambran, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Indonesia

63318 0351895023

<https://rsud.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Magetan

1. Kotak saran
2. Telepon (0351-894952)
3. Whatsapp : 0811 3335 2898
4. Email : rsud@magetan.go.id
5. Website : rsud.magetan.go.id
6. Facebook : Rsud Sayidiman Magetan
7. Instagram : rds.magetan
8. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat
9. Secara Langsung